

Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional

Rachel Octavia Manurung

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
CA: racheloctavia00@gamil.com

FC Susila Adiyanta

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
e-mail; fcusilaadiyanta@lecturer.undipac.id
Scopus ID: 57211805806, Sinta ID : 6697120

Henny Juliani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
e-mail; hennyjuliani@lecturer.undip.ac.id
Scopus ID: 57209578230, Sinta ID : 6008379

Abstract: SKK Migas is a government agency that has the authority to carry out upstream oil and gas (oil and gas) business activities. SKK Migas plays an important role in the governance of national energy security in the oil and gas sector. SKK Migas in implementing the governance of upstream oil and gas business activities, there are several obstacles that must be faced and resolved by SKK Migas in the implementation of upstream oil and gas business activities in order to realize national energy security. The study aims to find out first, what is the legal position of the special work unit (SKK Migas) as the executor of upstream oil and gas business activities for the governance of national energy security. Second, what is the role of SKK Migas in national oil and gas governance to be able to encourage national energy security, and third is what are the obstacles and how are SKK Migas solutions in implementing governance for national energy security. This legal writing uses the use of empirical juridical methods and uses qualitative research specifications, namely research that describes, describes or describes the state of the object under study in accordance with the situation and conditions when the research was carried out. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the problems to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that First, the Legal Position of the Oil and Gas Work Unit (SKK) is as an organizer of the management of upstream oil and gas business activities, in the sense that SKK Migas has an important role in carrying out the function of controlling and supervising upstream business activities in the oil and gas sector. Second, the national Oil and Gas Governance Policy has not yet fully led to national energy security. Third, the obstacles of SKK Migas to the Implementation of Governance for National Energy Security based on the examination of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia are policy and regulatory aspects.

Keywords: SKK Oil; Energy; Upstream Oil and Gas Business; Oil and Natural Gas

Abstrak: SKK Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). SKK Migas berperan penting dalam tata kelola ketahanan energi nasional di sektor migas. SKK Migas dalam

melaksanakan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional. Kedua, Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional, dan ketiga adalah Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, dalam artian SKK Migas mempunyai suatu peranan penting dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. **Kedua**, Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi nasional belum sepenuhnya menuju ketahanan energi nasional. **Ketiga**, Hambatan SKK Migas Guna Implementasi Tata Kelola Untuk Ketahanan Energi Nasional berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah aspek kebijakan dan regulasi.

Kata Kunci: SKK Migas; Energi; Usaha Hulu Migas; Minyak dan Gas Bumi

A. Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat diambil atau dapat dimanfaatkan dari alam, karena memiliki suatu nilai manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki suatu peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap budaya dan etnis mempunyai suatu konsepsi dan suatu pandangan dunia tersendiri terkait penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, harus dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yang memegang kuasa usaha pertambangan, sebagai bentuk kedaulatan usaha. Sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Makna dari Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu cabang-cabang produksi

khususnya cabang produksi yang mengelola sumber daya alam, harus dikuasai dan dikelola oleh negara, karena kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat menyangkut hajat orang banyak, sedangkan makna dari Pasal 33 ayat (3), yaitu negara dalam menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan migas harus sesuai dengan hukum yang berlaku, guna untuk dapat memberikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Kedudukan hukum dalam tata kelola sumber daya alam migas haruslah dapat mewujudkan tujuan yang termuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hukum yang menjadi landasan kewenangan dari SKK Migas dalam mengelola migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyebutkan bahwa migas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, karena cabang-cabang produksi penting yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak tidak dikelola oleh Perusahaan Negara. Alasan lain menyebutkan, bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) yang mengutamakan mekanisme persaingan usaha dan tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.¹

Migas termasuk sumber daya alam *nonrenewable* (tidak dapat diperbaharui) Sumber daya alam ini sering disebut juga sumber daya alam yang memiliki stok yang tetap.² Memiliki stok yang tetap adalah jenis sumberdaya dengan cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya,

¹ Indah Dwi Qurbani, *Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, hlm. 135. Data penunjangnya adalah dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atas UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia No. 01 Tahun 2005.

² Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 46.

sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*).³ Pengelolaan migas dapat dikelola baik dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu badan atau instansi yang telah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas tersebut. Lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Latar belakang dibubarkannya BP Migas yaitu dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas). Politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat, karena dengan adanya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas, menyebabkan politik hukum berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat, serta politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia.⁴

Pada tahun 2013, berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk surat keputusan yaitu Kepmen ESDM Nomor 9 Tahun 2013 yang menyatakan untuk membentuk Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dibentuknya SKK Migas bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Alasan BP Migas dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu karena BP Migas hanya memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan migas dan tidak melakukan

³ Amiruddin Idris, *Pengelolaan Sumber Daya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber daya (Studi Kasus: PT. Arun NGL)*, Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013, hlm. 2.

⁴ Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 259.

pengelolaan secara langsung.⁵ SKK Migas mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Pembentukan lembaga ini mempunyai maksud supaya dalam pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ SKK Migas mempunyai satu peranan penting untuk tetap dapat mempertahankan keamanan pasokan energi yaitu migas dalam jangka panjang, dan peranan tersebut merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas.

Sebagai institusi yang dipercaya untuk ikut mengatur tata kelola gas bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus berupaya agar keberadaan minyak dan gas bumi dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan hukum migas dalam tata kelola migas nasional di Indonesia, sangat dibutuhkan dalam pengelolaannya oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna untuk mewujudkan ketahanan energi nasional untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Dengan menggunakan metode empiris atau non doktrinal, artikel sebagai salah satu perspektif substantif dari penelitian ini hendak menjelaskan tentang Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas bagi tata kelola ketahanan energi nasional. Data kualitatif yang dikumpulkan pada proses pengumpulan data akan disajikan secara deskripsi yang lebih mendalam dan lebih focus. Data kualitatif akan disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini, verifikasi dari data kualitatif akan dilaksanakan terkait dengan topik penelitian.

⁵ Faisal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013, hlm. 476.

⁶ Radita Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm. 44.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional

Kedudukan hukum dapat disebut *locus standi standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.⁷ Kedudukan hukum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), kedudukan hukumnya masuk ke dalam hukum publik atau Hukum TUN merupakan suatu bagian khusus hukum tata negara yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh para badan atau pejabat TUN yang tidak diatur oleh norma- norma hukum perdata maupun hukum pidana.⁸

Kedudukan hukum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian dari Hukum Tata Negara.⁹ Keberadaan akan adanya SKK Migas di Indonesia, merupakan salah satu hal yang baru. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), menyebutkan bahwa BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan menurut pertimbangan MK, BP Migas hanya memiliki fungsi pengendalian dan juga pengawasan atas pengelolaan migas, namun tidak melakukan pengelolaan secara langsung, konsekuensinya adalah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas diturunkan akan makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas, dan dengan demikian maka bertentangan dengan aturan Pasal 33 UUD 1945.¹⁰

2. Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

⁷ Wikipedia, "Pengertian Kedudukan Hukum", https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.


⁸ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-dan-kedudukan-hukum-tata-usaha-negara> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁹ <https://osf.io/6bxrk/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

¹⁰ Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei 2013, hlm. 77.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Berikut adalah gambar skema proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kedua peraturan tersebut:

Gambar 1: Skema proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh BP Migas dan SKK Migas



Sumber : Diolah dari berbagai data

Berdasarkan pada dua skema di atas, dapat dijelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan disektor minyak dan gas bumi. Dapat dijelaskan bahwa Presiden memberikan suatu jenis kewenangannya yaitu jenis kewenangan terikat. Kewenangan terikat bersumber dari Undang- Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diperoleh baik secara atribusi, delegasi maupun mandat. Khususnya dalam kewenangan terikat Presiden dalam pembahasan ini, termasuk jenis kewenangan terikat yang diperoleh melalui mandat. Mandat yang diberikan oleh Presiden kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) tersebut, dimana Menteri ESDM dapat membentuk suatu Keputusan Menteri untuk menindaklanjuti mandat dari Presiden tersebut dalam pengelolaan Migas sebagaimana Keputusan Menteri tersebut harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM mempunyai suatu kewenangan dalam pengelolaan usaha hulu migas yaitu kewenangan bebas. Kewenangan bebas adalah kewenangan yang bersumber pada *freies ermessen* atau yang melekat pada pemerintah sebagai administrasi negara. Cara pemberian/perolehan kewenangan dengan atribusi, atribusi adalah pemberian

Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Perbedaan antara atribusi dengan mandat adalah atribusi pemberian wewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan pada kedua skema di atas telah diketahui diantara kedua skema tersebut memiliki perbedaan, perbedaannya yaitu pada skema 1 (satu) dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dilaksanakan oleh BP Migas dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. BP Migas diberikan kewenangan oleh Presiden melalui Kementerian ESDM untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas).

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang dilaksanakan oleh BP Migas mengalami perubahan, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BUMI (BP Migas), BP Migas digantikan oleh SKK Migas dengan alasan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa segala pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan melalui hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas baik karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu BP Migas sudah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional

Tata kelola ketahanan energi nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Berdasarkan kewenangan pemberi dan subyek yang diberikan kewenangan untuk tata kelola ketahanan energi nasional ini berdasarkan kepada prinsip atau asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional

- a. Melaksanakan Reformasi Kelembagaan di Sektor Migas
 1. Mengatur peran & tanggungjawab antara kementerian terkait, BUMN, swasta dan badan pemerintah lainnya.
 2. Menjalankan amanah putusan mahkamah konstitusi tahun 2012 dan membangun struktur sinergis untuk masa depan.
 3. Kejelasan hak partisipasi Perusahaan Minyak Milik Negara.
- b. Memperkuat Akuntabilitas Publik & Insentif Kinerja Seluruh Badan. Mekanisme yang harus dilaksanakan pemerintah diantaranya:¹¹
 - a. Membentuk dewan penasihat di dalam sistem tata kelola: 1) laporan kerjanya untuk BUMN & lembaga regulasi lain; 2) terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan ini merupakan suatu asas tata laku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dewan Energi Nasional (DEN) yang anggotanya terdiri dari 7 (tujuh) Menteri yang secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi serta 8 (delapan) anggota dari Unsur Pemangku Kepentingan.¹² SKK Migas telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu diantaranya:¹³ (masyarakat sipil, kalangan akademis, sektor swasta); 3) bertugas mengawal jalannya kegiatan.
 - b. Memastikan anggota dewan yang ditunjuk harus memiliki 1) kemampuan teknis dan pengalaman, 2) independensi agar dapat membuat keputusan teknis yang baik.
 - c. Seluruh lembaga yang bertanggungjawab dalam sistem tata kelola Migas harus melakukan audit independen secara rutin dan memublikasikannya kepada badan

¹¹<https://dpp.fisipol.ugm.ac.id/en/academic-cooperation/citizen-engagement-and-natural-resource-governance-education-citres-edu-2/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

¹²<https://den.go.id/index.php/statispage/index/6-tentang-den.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

¹³https://www.dml.or.id/documents/analisis/6.KetMed-DML_TataKelolaGas_20150405.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

legislatif & masyarakat.

- d. Lembaga-lembaga tersebut harus menaati standar pelaporan publik yang sama/lebih tinggi dari, perusahaan swasta. Kewajiban pelaporan mencakup: 1) aliran penerimaan yang berada di bawah kendali mereka; 2) hubungan fiskal dengan bendahara dan badan publik lainnya; 3) pengeluaran dan pemasukan; 4) data cadangan dan produksi; 5) penjualan minyak di bawah tanggung jawab mereka; 6) “pengeluaran fiskal” lainnya, yakni pengeluaran oleh perusahaan untuk kegiatan yang berada di bawah cakupan lembaga pemerintahan (infrastruktur, pengadaan listrik, pembayaran utang, layanan sosial).
- e. Aturan-aturan ketat untukantisipasi konflik kepentingan antar pejabat publik.

4. Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional untuk Mendorong Ketahanan Energi Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152 adalah fase keempat sekaligus fase terakhir sampai saat ini dari perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia.¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang diharapkan dapat memberi landasan hukum baru bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali usaha minyak dan gas bumi dengan mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, ternyata sarat dengan agenda tersembunyi (*hidden agenda*).¹⁵

Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang sesuai dengan konsep hak menguasai negara. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi. Periodisasi perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia, telah memberi penekanan pendekatan yang berbeda.¹⁶

Kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi nasional dibuat oleh Presiden dengan dasar otoritas/legitimasinya yaitu dimana Presiden mempunyai suatu kekuasaan tertinggi di

¹⁴ Indah Dwi, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 117.

¹⁵ Indah Dwi, *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁶ Indah Dwi, *Ibid.*, hlm. 120.

dalam penguasaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Kebijakan menurut Hukum Administrasi Negara merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Segala bentuk kebijakan dan kegiatan sesuai dengan hakekat dari Hukum Administrasi Negara yaitu bersumber pada hukum atau aturan-aturan di atasnya yang berkaitan dengan Pemerintahan. Negara Subianto Tjakrawerdaja, menjelaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu antara lain:¹⁷ Pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Ketiga, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. Keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. Kelima, BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Keenam, koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. Ketujuh, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional pada sektor migas yang dilaksanakan oleh SKK Migas sudah dapat berjalan dengan baik, karena SKK Migas selalu mendorong kontraktor untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi.¹⁸


Pemerintah pada sekarang ini, telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai kebijakan dibidang energi nasional, yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁷ Subiakto Tjakrawerdaja, *Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional*, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2008, hlm. 40.

¹⁸ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Tidak hanya itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dampak atau pengaruh dengan adanya berbagai kebijakan diatas, yaitu, DEN mencatat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Menurut keterangan dari SKK Migas dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang ketahanan energi nasional, berikut tabel target Lifting Migas tahun 2020:

Gambar 2: Target Lifting Migas 2020 Lebih Rendah dari 2019



Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (BBM, gas dan batubara) maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah dan jika *magnitude* gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan.¹⁹

Strategi yang dimaksud yaitu suatu terobosan atau upaya yang harus dilaksanakan untuk dapat menjamin ketersediaan energi nasional disektor migas, masyarakat

¹⁹<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/e>

mendapatkannya dengan harga yang terjangkau dalam jangka waktu panjang tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Alasan dibahas strategi mendorong ketahanan energi nasional disektor migas, yaitu strategi ini harus dilaksanakan dengan alasan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa migas melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien. Strategi-strategi yang harus dilaksanakan, antara lain: program besar-besaran (*massive program*), explore sumur yang berhenti sementara harus dikembangkan, potensi eksplorasi juga dipetakan dan didorong untuk dikerjakan.²⁰

Strategi yang dilaksanakan oleh SKK Migas berdasarkan hasil penelitian penulis, SKK Migas menyebutkan bahwa dilaksanakan dengan cara terus menerus melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, yang mana pada zaman dahulu pengeboran untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi masih dilaksanakan di wilayah pulau Sumatera, tetapi pada sekarang ini telah berpindah ke arah timur Indonesia untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut.²¹ Tetapi, di daerah Indonesia Timur masih belum banyak ditemukan cekungan-cekungan sumber minyak dan gas bumi, karena SKK Migas melihat struktur minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Indonesia Timur berada di laut dalam, dan membutuhkan investasi yang lebih besar.²² Berikut strategi ketahanan energi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan rencana umum energi nasional (RUEN):

5. Hambatan Serta Solusi SKK Migas dalam Implementasi Tata Kelola untuk Ketahanan Energi Nasional

Hambatan SKK Migas guna implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional dari segi hukum yaitu: tumpang tindih peraturan serta ketidakpastian hukum dan perizinan terutama di sektor energi khususnya di sektor migas, ketidakjelasan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan energi mengakibatkan sering terhambatnya penerapan kebijakan energi khususnya di sektor migas, kurang berpihaknya sektor terhadap produk di dalam negeri. Sedangkan dari segi non yuridis yaitu antara lain: masih bergantungnya sumber pendapatan negara pada hasil sumber daya

²⁰ Adi Nugroho, dkk, *Berpacu Menuju Ketahanan Energi*, (Jakarta: Buletin SKK Migas, 2020), hlm. 8.

²¹ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

²² Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

energi, ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar minyak terutama di sektor transportasi, sektor energi memerlukan biaya investasi yang cukup besar, sehingga diperlukan dukungan finansial terutama dari sektor perbankan nasional dalam mendukung kebijakan di sektor energi, lemahnya penguasaan teknologi dan lemahnya industri pendukung.²³ Hambatan dari segi teknis yaitu terkendala oleh akses jalan yang susah apabila kontraktor berada di lokasi pedalaman, dari segi hukum yaitu SKK Migas hanya bersifat sementara dan belum ada penggantinya, dari segi keuangan yaitu SKK Migas kesulitan dalam mencari investor dengan jumlah dana yang besar.

Selain itu, pada kenyataannya hambatan- hambatan yang dialami oleh SKK Migas guna implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melaksanakan kegiatan wawancara dengan pihak SKK Migas yaitu ada 3 (tiga) faktor, antara lain: dari segi teknis, segi hukum, dan segi ekonomi. Penjelasan terkait hambatan-hambatan yang dialami oleh SKK Migas tersebut yaitu antara lain: dari segi teknis yaitu kontraktor yang berada di lokasi pedalaman dengan akses jalan yang susah, dapat mengakibatkan kontraktor (bisa dari pihak swasta atau milik negara (BUMN)) memerlukan tambahan dana yang lebih banyak.

Hambatan-hambatan hukum yang dialami oleh SKK Migas guna implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional dari segi hukum yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, SKK Migas harus bersifat sementara dan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) harus sudah ada badan atau lembaga yang sudah sesuai dengan putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Hambatan-hambatan dari aspek ekonomi yang dialami oleh SKK Migas guna implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional dari segi ekonomi yaitu di mana SKK Migas harus mencari perusahaan-perusahaan kontraktor migas yang memiliki modal besar untuk mengerjakan kegiatan usaha hulu migas tersebut. Investasi migas khususnya di sektor hulu migas memiliki peran penting terhadap besaran realisasi investasi di Indonesia. Mengacu pada data total realisasi yang dicatat BKPM, rerata realisasi investasi hulu migas periode 2015–2020 sekitar 26,75 persen dari total realisasi investasi

²³https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/d0059-paparan-den-bapak-tumiran.pdf diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

seluruh sektorekonomi di Indonesia.²⁴

Solusi yang harus dilaksanakan oleh SKK Migas yaitu dengan melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi secara terus menerus pada suatu tempat yang dianggap memiliki sumber cadangan minyak dan gas bumi yang baru, karena kegiatan eksploitasi dan eksplorasi merupakan salah satu cara atau upaya untuk mendapatkan ketahanan energi nasional.²⁵ Solusi menurut laporan “*Grounding Green Power*” terkait tentang kebijakan-kebijakan untuk mendukung tata kelola ketahanan energi nasional, SKK Migas harus menerapkan 6 (enam prinsip, yaitu diantaranya:²⁶ 1). Kebijakan energi terbarukan harus komprehensif mencakup regulasi sektor energi, kondisi investasi, pendanaan, infrastruktur listrik dan kemampuan teknis yang memadai, 2). Memiliki tujuan yang jelas termasuk cara penerapan teknologi, akses terhadap energi dan peningkatan produksi energi sejalan dengan pembangunan ekonomi, 3). Mampu menarik investasi swasta dengan cara menciptakan pasar yang kondusif dan stabil, 4). Mampu menghemat biaya – dengan menciptakan kebijakan secara hati-hati untuk menghindari subsidi yang berlebihan atas energi terbarukan pada saat yang sama menghilangkan insentif pada bahan bakar fosil, 5). Mendukung inovasi terus berusaha meningkatkan kinerja, kemandirian, keamanan dan efisiensi biaya penerapan teknologi terbarukan, 6). Transparan, akuntabilitas dan kerja sama – berusaha menciptakan regulasi sektor kelistrikan yang baik termasuk berusaha meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Selain itu terdapat penemuan teknologi - teknologi yang lebih canggih untuk mengangkat minyak dan gas bumi (migas) lebih banyak dari dalam tanah, dan hal ini sangat berpengaruh untuk mempertahankan ketahanan energi nasional.²⁷ Rekomendasi tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dari SKK Migas yaitu dalam segi pelaksanaan, SKK Migas harus terus menerus untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, dan lebih banyak kontraktor- kontraktor yang memiliki modal besar dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sedangkan dari segi peraturan-peraturan yang berlaku yaitu harus segera dilaksanakan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-

²⁴ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

²⁵ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

²⁶ <https://hijauku.com/2011/06/17/6-kebijakan-cerdas-untuk-energi-terbarukan/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

²⁷ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

X/2012.²⁸

D. Simpulan

Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) bagi tata kelola ketahanan energi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, menggantikan tugas Badan Pelaksana Migas dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Dari perspektif HAN, SKK Migas adalah subyek HAN, yaitu pemerintah dalam arti sempit dengan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan.

Kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional menjadikan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai dasar pelaksanaan landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang sesuai dengan konsep hak menguasai negara, karena negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas dalam tata kelola usaha hulu minyak dan gas bumi. Selain berdasarkan pada UUD NRI 1945, ada berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Tidak hanya itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Hambatan implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional berdasarkan dari segi yuridis adalah peraturan perundang-undangan tentang migas yang berlaku masih terjadi tumpang tindih sebagai contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang digantikan dengan SKK Migas sampai sekarang ini, belum dilaksanakan eksekusi putusan MK tersebut dan hal ini menjadikan tumpang tindih, serta tidak adanya kepastian hukum terutama di sektor migas, karena tidak ada peraturan Undang-Undang yang khusus mengatur di bidang tata kelola usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) guna untuk

²⁸ Hanbali, Wawancara, Staff Divisi Hukum di SKK Migas Jakarta, (Semarang: 1 Desember 2021).

mewujudkan ketahanan energi nasional. Dan dari segi non yuridis adalah dari segi teknis yaitu terkendala oleh akses jalan yang susah apabila kontraktor berada di lokasi pedalaman, dari segi hukum yaitu SKK Migas hanya bersifat sementara dan belum ada penggantinya, dari segi keuangan yaitu SKK Migas kesulitan dalam mencari investor dengan jumlah dana yang besar. Solusi yang dilakukan oleh SKK Migas dalam mengatasi hambatan tata kelola ketahanan energi nasional adalah dengan melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi secara terus menerus pada suatu tempat yang dianggap memiliki sumber cadangan minyak dan gas bumi yang baru, karena kegiatan eksploitasi dan eksplorasi merupakan salah satu cara atau upaya untuk mendapatkan ketahanan energi nasional.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Adi Nugroho, dkk, *Berpacu Menuju Ketahanan Energi*, (Jakarta: Buletin SKK Migas, 2020).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).
- Amiruddin Idris, *Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber daya (Studi Kasus: PT. Arun NGL)*, Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013.
- Faisal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013.
- Indah Dwi, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.
- Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei 2013
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Indah Dwi Qurbani, *Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014.
- Radita Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018.
- Subiakto Tjakrawerdaja, *Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional*, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2008.
- Wikipedia, "Pengertian Kedudukan Hukum",
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.
- <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-dan-kedudukan-hukum-tata-usaha-negara> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

<https://osf.io/6bxrk/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021. <https://den.go.id/index.php/statispage/index/6-tentang-den.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

https://www.dml.or.id/documents/analisis/6.KetMed-DML_TataKelolaGas_20150405.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

<https://dpp.fisipol.ugm.ac.id/en/academic-cooperation/citizen-engagement-and-natural-resource-governance-education-citres-edu-2/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/energy%20security.pdf> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/d0059-paparan-den-bapaktumiran.pdf diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

<https://hijauku.com/2011/06/17/6-kebijakan-cerdas-untuk-energi-terbarukan/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021